



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

20. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa lain guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembakan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.

30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA Tahun anggaran sebelumnya.
32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAKDesa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh *Perbekel*.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa tahun anggaran 2022.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penyusunan APBDesa tahun anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran 2022, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa;
 - e. teknis evaluasi Rancangan APBDesa; dan
 - f. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 9 Nopember 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

**PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKPDesa

Pemerintah Kabupaten Tabanan, dalam penyusunan RKPD tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, dimana pada saat penyusunan RKPD tahun 2022 ini juga sedang dilaksanakan proses penyusunan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026. Penyelarasan Visi Misi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah dilakukan menyesuaikan dengan dokumen RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021 – 2026 meskipun belum pada tahap penetapan Peraturan Daerah.

Kabupaten Tabanan telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati baru melalui Pilkada serentak 2020 yang telah resmi dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. I Komang Gede Sanjaya sebagai Bupati dan I Made Edi Wirawan sebagai Wakil Bupati untuk memimpin Tabanan dalam tiga tahun ke depan, periode 2021-2024.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang telah resmi dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Visi **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”**.

Misi 1: Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman),

Misi 2: Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul) dan ;

Misi 3: Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani).

Misi pembangunan Tabanan 2021-2026 berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas : Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan Dan Kesehatan; Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan Pariwisata. Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi Misi tersebut didasarkan atas delapan prinsip pencapaian Asta Program yaitu:

- 1) pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah;
- 2) data desa presisi;

- 3) reformasi birokrasi;
- 4) pembangunan rohani dan jasmani yang sehat dan kuat;
- 5) pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial;
- 6) pembangunan hukum yang berkeadilan;
- 7) pembangunan kesejahteraan rakyat; dan
- 8) pembangunan industri berbasis potensi lokal.

Atas dasar evaluasi dan analisis permasalahan terhadap RPJMDesa Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun dengan merujuk pada dokumen-dokumen yang ada serta perkembangan isu aktual yang terjadi. Isu aktual yang dimaksud antara lain adalah pandemi *Covid-19* yang sampai saat ini belum berakhir serta belum dapat diprediksi kapan akan berakhir.

Dari beberapa acuan tersebut disepakati tema RKPD 2022 adalah:

“Pemulihan Ekonomi menuju Tabanan Era Baru”

Tema di atas memiliki dua frase kunci, yaitu: Pemulihan Ekonomi dan Tabanan Era Baru dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Pemulihan ekonomi** adalah serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dirancang dalam rangka memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat akibat dari pandemi *Covid-19*.
- **Tabanan Era Baru** adalah tatanan kehidupan baru menuju Tabanan yang aman, unggul, dan madani.

Jadi, tema RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2022 mengandung arti Pemerintah Kabupaten Tabanan memprioritaskan rencana pembangunan pada program/kegiatan pembangunan daerah dalam rangka memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat akibat dari pandemi *Covid-19* menuju tatanan kehidupan baru menuju Tabanan yang aman, unggul dan madani.

Tema RKPD tahun 2022, dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan atas dasar isu-isu strategis yang aktual dihadapi Kabupaten Tabanan. Adapun tujuh prioritas pembangunan tersebut adalah:

1. Pendidikan

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya mutu pendidikan baik dari sisi pendidik dan tenaga pendidik, optimalnya pelaksanaan SPM bidang pendidikan dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal disemua jenjang Pendidikan.

2. Kesehatan Semesta

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat sesuai dan protocol kesehatan yang ditetapkan pada masa pandemi *Covid-19*.

3. Kedaulatan Pangan

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemenuhan pangan melalui produksi lokal masyarakat Tabanan dengan menggunakan prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya local yang ada. Dengan adanya kedaulatan pangan diharapkan masyarakat Tabanan dapat memproduksi pangan secara mandiri mulai penciptaan bibit, benih dan saprodi. Sehingga daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan peternakan meningkat.

4. Pemulihan Ekonomi

Sasaran yang ingin dicapai adalah pemulihan ekonomi masyarakat di semua sector pada masa pandemi *Covid-19* dengan melibatkan pelaku usaha, UMKM, dan BUMDesa dengan membangkitkan kewirausahaan masyarakat serta menghidupkan kembali pariwisata berbasis pertanian dan Desa wisata.

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, salah satunya dengan memfokuskan pada pengelolaan limbah, dan sampah berbasis desa sehingga sampah tidak lagi sepenuhnya dikelola di TPA.

6. Infrastruktur

Sasaran bidang infrastruktur difokuskan pada peningkatan kondisi infrastruktur, baik jalan, jembatan, jaringan irigasi, sanitasi, maupun sarana prasarana aparatur publik.

7. Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas SDM dan akuntabilitas instansi pemerintah, baik di perangkat daerah maupun di desa. Hal ini untuk mendukung kualitas pelayanan publik dan menunjang pencapaian bidang prioritas lainnya.

Penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan tahun 2022 didasarkan pada isu utama yang menjadi prioritas perhatian Pemerintah Kabupaten Tabanan diantaranya:

1. Peningkatan infrastruktur wilayah
2. Mewujudkan ketahanan pangan
3. Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemik
4. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan
5. Pengelolaan persampahan dan sanitasi
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada keselarasan kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keselarasan kebijakan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah antara lain diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa yang dibahas dalam Musyawarah Desa serta disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD serta tokoh masyarakat di masing-masing desa sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022. Rancangan APBDesa berpedoman pada RKPDesa Tahun 2022 yang telah disinkronisasikan dengan RPJMDesa. dimana perencanaan desa memperhatikan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Selain itu, penyusunan APBDesa memperhatikan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dilaksanakan di Desa. Sehingga kegiatan dalam APBDesa dapat bersinergi dan bahu membahu dengan kegiatan dalam APBD Kabupaten Tabanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, darurat dan mendesak di Desa.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa.
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kepada kewenangan Desa.
Penganggaran APBDesa merupakan penganggaran kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa dimana perencanaan Desa memperhatikan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
3. Tertib
Penyusunan APBDesa dilakukan tepat waktu sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundangan-undangan.
4. Transparan
Keterbukaan dalam penyusunan APBDesa memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa termasuk proses penyusunannya.
5. Partisipatif
Proses penyusunan APBDesa yang dilakukan Pemerintah Desa dan BPD juga melibatkan peran aktif masyarakat termasuk lembaga kemasyarakatan di Desa seperti: LPM, PKK, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan
Dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang beragam, maka penyusunan APBDesa memperhatikan keadilan dan kepatutan.
7. Akuntabel
Penganggaran kegiatan direncanakan untuk dapat dipertanggungjawabkan.
8. Ketersediaan Dana
Prioritas kegiatan yang telah disusun dalam perencanaan desa belum tentu dapat teranggarkan dalam APBDesa, oleh karena harus memperhatikan ketersediaan dana.
9. Efektif dan efisien
Penganggaran APBDesa memperhatikan cara yang lebih cepat sesuai kebutuhan waktu dan lebih ekonomis.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Arah kebijakan Pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 yakni terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain-lain.

1. Pendapatan Asli Desa (PAD).

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil usaha, seperti bagi hasil BUMDesa.

Pemerintah Desa memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan

ekonomi pada tahun berikutnya dan realisasi penerimaan PAD pada tahun sebelumnya.

Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa berpegang teguh pada prinsip tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha di Desa.

Pemerintah Desa dalam menjalankan usaha-usaha yang dipayungi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memperhatikan :

- 1) penganggaran hasil pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan seperti hasil penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
 - 2) memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan Desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan:
 - a) Bagi BUMDesa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
 - b) Bagi BUMDesa yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*publicservice oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - b. Hasil aset, seperti tanah Kas Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang bersumber dari sumbangan masyarakat.
 - d. Pendapatan asli Desa lain yakni hasil pungutan Desa.
2. Transfer.
- Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari kelompok Transfer meliputi :
- a. Dana Desa;
 - b. Bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten.
3. Pendapatan Lain.
- Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari kelompok pendapatan lain yakni seperti :
- a. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
 - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - e. Bunga bank; dan
 - f. Pendapatan lain Desa yang sah.

B. Belanja Desa

Belanja Desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja Desa dikelompokkan kedalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - a. mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
2. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

Belanja Desa terdiri atas beberapa Bidang yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik namun jugaterkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dikodefikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kodefikasi dan kegiatan dapat dilakukan penambahan oleh Kabupaten yang mengacu pada ketentuan peraturan dan sesuai dengan kebutuhan Desa berdasarkan kewenangannya. Dalam hal terjadi penambahan kodefikasi kegiatan dalam APBDesa (aplikasi siskeudes), Kabupaten dapat melakukan penambahan secara langsung dalam siskeudes dengan kode rekening kegiatan x.x.90-99.

Penganggaran kegiatan belanja memperhatikan jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, pembayaran jaminan sosial bagi *Perbeker* dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Besarnya penganggaran untuk belanja Pegawai setiap bulan harus memperhatikan kemampuan keuangan Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.

- b. Belanja Barang/jasa

Jenis belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa ini digunakan untuk pemenuhan : operasional pemerintahan Desa, pemeliharaan sarana dan prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat/ pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, Insentif RT/RW, serta pemberian barang/jasa kepada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa. Dalam pengadaan Belanja barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat memperhatikan kebutuhan sesuai usulan/data yang disampaikan oleh masyarakat/kelompok masyarakat melalui pelaksana kewilayahan atau usulan pelaksana kewilayahan yang disampaikan kepada *Perbeker* sebelum pembahasan RKPDesa tahun berkenaan dan selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa penyusunan RKPDesa dengan memperhatikan kesesuaian Data yang tertuang dalam Profil Desa. Berdasarkan usulan pengadaan Belanja barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang telah disetujui dan ditetapkan dalam RKPDesa dapat dianggarkan dalam APBDesa. Selanjutnya kebutuhan belanja barang yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dimaksud dan uraian penerimanya ditetapkan melalui Keputusan *Perbeker*.

Dalam hal kebutuhan pengadaan Belanja barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang hendak dicantumkan dalam belanja APBDesa belum tertuang dalam RKPDesa maka wajib dilakukan perubahan RKPDesa terlebih dahulu sebelum dicantumkan dalam APBDesa.

c. Belanja Modal

Jenis Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset Desa. Pengadaan barang melalui belanja modal digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa dengan memperhatikan standar harga yang telah ditetapkan oleh Bupati, dan mekanisme pembelian/pengadaannya berpedoman pada peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.

d. Belanja tak terduga

Jenis Belanja tak terduga merupakan belanja pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dengan pencantuman kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, sub bidang keadaan darurat, dan sub bidang keadaan mendesak Desa dengan paling sedikit memenuhi kriteria :

- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) Berada diluar kendali pemerintah Desa.

Belanja tak terduga digunakan untuk upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat, upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pengeluaran Belanja Tak Terduga dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan keadaan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa yang ditetapkan melalui Keputusan *Perbekel* setelah disepakati dalam musyawarah Desa.

Pertanggungjawaban pengeluaran Belanja Tak terduga wajib disertai dengan adanya Keputusan *Perbekel* mengenai Penetapan keadaan bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa serta Keputusan *Perbekel* mengenai persetujuan rencana anggaran biaya penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Disamping tersebut diatas ada beberapa kebijakan yang perlu dicermati dalam belanja APBDesa 2022 sebagai berikut :

1. Kebijakan Belanja Umum :

- a. Belanja kegiatan harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa.
- b. Belanja Desa berdasarkan survei harga setempat yang diatur dalam Peraturan *Perbekel* dan dapat mengacu kepada Standar Satuan Harga Kabupaten.

2. Kebijakan Belanja Pembangunan Infrastruktur :

- a. Pelaksanaan infrastruktur desa diutamakan secara swakelola yaitu dilakukan oleh PKA, pengadaan barang/jasa oleh TPK, pekerja dan material/barang dari Desa setempat/terdekat. Pelaksanaan tidak dilaksanakan oleh kontraktor.

- b. Pekerja adalah termasuk RTM, pengangguran, setengah penganggur dan keluarga dengan stunting yang berasal dari Desa setempat dan lokasi infrastruktur secara berurut di (1) lingkungan Banjar sekitar dalam satu dalam Desa setempat; (2) Desa sekitar dalam satu Kecamatan; dan (3) Kecamatan terdekat dalam satu Kabupaten.
- c. Penyedia barang untuk pengadaan material/barang adalah toko/perusahaan langsung, bukan melalui perantara.
- d. Alur penyusunan Desain dan RAB kegiatan infrastruktur:
 - 1) Melakukan Survei Antar Patok/Survei Lokasi untuk mendapatkan data lapangan.
 - 2) Menentukan desain dan membuat gambar rencana bangunan yang akan dibangun.
 - 3) Melakukan survei harga minimal 2 penyedia barang. Pastikan harga yang akan digunakan di dalam perhitungan RAB sesuai dengan HPS Perencanaan.
 - 4) Melakukan perhitungan Volume Pekerjaan.
 - 5) Melakukan perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
- e. Dokumen RAB infrastruktur terdiri atas :
 - 1) Rekapitulasi Kebutuhan bahan, alat dan upah.
 - 2) Gambar desain konstruksi bangunan di buat oleh PKA. Bilamana tidak sanggup dapat dilakukan oleh konsultan perencana.
 - 3) Foto Kondisi Awal (0%).
 - 4) Takeoffsheets (perhitungan volume pekerjaan). Bilamana tidak sanggup dilakukan oleh konsultan perencana.
 - 5) Analisa harga pekerjaan. Bilamana tidak sanggup dilakukan oleh konsultan perencana.
 - 6) Denah lokasi.
 - 7) Daftar calon tenaga kerja berdasarkan kategori: Anggota RTM, pengangguran, setengah penganggur dan keluarga dengan stunting.
 - 8) Jadwal pelaksanaan kegiatan.
- f. Volume Kegiatan fisik dihitung terutama untuk jalan Panjang x lebar x tinggi.
- g. Lokasi kegiatan mencantumkan Desa dan Banjar Dinas.
- h. Rencana waktu pelaksanaan kegiatan harus tercantum dalam setiap dokumen RAB (bulan ke-), dan durasi pelaksanaan.
- i. Penyusunan RAB kegiatan infrastruktur untuk bangunan-bangunan dengan konstruksi tidak sederhana yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh Desa boleh dilakukan oleh Konsultan Perencana (individu atau berbadan hukum) yang biayanya dibebankan melalui APBDDesa. Paving block wajib dilakukan oleh Desa.
- j. Khusus untuk bangunan tidak sederhana boleh menganggarkan jasa konsultan pengawas yang biayanya juga dibebankan melalui APBDDesa.
- k. Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yang dimaksud harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan diprioritaskan berasal dari Desa setempat.

- l. Yang termasuk kategori bangunan sederhana adalah jalan Desa.
- m. Yang termasuk kategori bangunan tidak sederhana adalah bangunan-bangunan infrastruktur lain selain jalan Desa/jalan lingkungan/jalan usaha tani.
- n. TPK Desa masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, Sekretaris, dan anggota. TPK ditetapkan dengan keputusan *Perbekel*. TPK minimal 3 (tiga) orang meliputi Kepala Kewilayahan, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Honorarium TPK Desa diatur dalam Peraturan *Perbekel*.
- p. Papan kegiatan dan prasasti wajib dianggarkan dalam RAB masing-masing paket kegiatan.
- q. Khusus untuk kegiatan infrastruktur yang dianggarkan menggunakan Dana Desa harus memperhatikan prioritas penggunaan Dana Desa yang ada dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- r. Pembangunan infrastruktur mengutamakan kualitas dibandingkan pemerataan.
- s. Penganggaran belanja barang/jasa dilakukan survei secara langsung dengan mendatangi beberapa penyedia barang dan/atau secara tidak langsung/melalui online terlebih dahulu untuk mengetahui ketersediaan barang, harga, dan informasi lainnya yang diperlukan dalam proses penganggaran.
- t. Pembayaran barang/jasa dan upah kerja
Pembayaran barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima, untuk upah kerja dibayarkan harian.

C. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan memperhatikan :
 - a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber dana SiLPA Tahun Anggaran 2021.
 - b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
2. Pengeluaran Pembiayaan memperhatikan :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan dalam rangka pendanaan pelaksanaan kegiatan Desa yang penyediaan dananya tidak dapat dilakukan sekaligus dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Sehubungan dengan hal dimaksud, maka dapat dilakukan pembentukan dana cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana

Cadangan dibahas dan disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat sebelum penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa. Dalam pembentukan dana cadangan paling sedikit memenuhi kriteria :

- 1) Tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian yang akan dibiayai berupa rencana detail gambar/desain, dan rencana anggaran biaya (RAB).
 - 4) Ketersediaan sumber dana kedepannya yang akan dipakai untuk memenuhi pembentukan dana cadangan.
 - 5) Target pelaksanaan anggaran pembentukan dana cadangan dan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya.
- c. Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal adanya usulan proposal penyertaan modal dari pengelola BUMDesa dan dikaji dan diverifikasi oleh *Perbekel* terkait pemenuhan ketentuan :
- 1) indikator untuk penyertaan modal yang dapat disertakan tidak mengganggu aktifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - 2) indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
- d. Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal dengan memuat paling sedikit :
- 1) maksud dan tujuan penyertaan modal;
 - 2) bentuk penyertaan modal;
 - 3) besaran penyertaan modal;
 - 4) pembagian keuntungan BUMDesa; dan
 - 5) pengendalian dan pengawasan.

Dalam hal pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa tentang penyertaan modal, pemerintah Desa bersama BPD membahas dan menetapkan peraturan Desa mengenai perubahan peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut. Pembahasan dan penetapan peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa dilaksanakan paling lambat sebelum penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- 6) Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMDesa dengan unit usaha pada sektor perbankan, pemerintah Desa dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM).

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Teknis Penyusunan APBDesa agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Waktu

APBDesa disusun oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD dan ditetapkan paling lambat 31 Desember 2021.

2. Tahapan

a. Penyusunan Rancangan APBDesa (RAPBDesa)

1) Penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa

Sekretaris Desa (Sekdes) mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBDesa melalui rapat dengan melibatkan Kepala Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur), Lembaga Kemasyarakatan di Desa, dan unsur masyarakat, serta dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional (TPP). Rancangan APBDesa disusun dengan menyusun Rancangan Peraturan *Perbekel* mengenai penjabaran APBDesa (Ranperkel APBDesa) dan Rancangan DPA Desa. Rancangan DPA terdiri atas:

- Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa
- Rencana Anggaran Belanja (RAB) Desa
- Rencana Kerja Kegiatan (RKK) Desa.

Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan (PK) menyusun Rancangan DPA sesuai bidang tugas yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* tentang pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) Tahun 2022.

Sekdes melakukan verifikasi Rancangan DPA Desa untuk memastikan:

- Rancangan DPA sesuai dengan RKPDes Tahun 2022.
- Kasi/Kaur selaku telah menyusun Rancangan DPA sesuai Keputusan *Perbekel* tentang PPKD Tahun 2022.
- Segala penerimaan meliputi pendapatan dan penerimaan pembiayaan serta pengeluaran meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan.
- Ketentuan belanja paling banyak 30% dan paling sedikit 70% sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Rancangan DPA telah mengacu kepada peraturan Bupati mengenai penyusunan APBDesa.

Sekdes menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2022 (Ranperdes APBDesa).

2) Penyampaian Ranperdes APBDesa kepada *Perbekel*

Sekdes menyampaikan Ranperdes APBDesa dengan Nota Dinas yang ditandatangani Sekdes.

3) Persetujuan Ranperdes APBDesa oleh *Perbekel*

- *Perbekel* memeriksa dan menyetujui Raperdes.
- Sekdes membuat rancangan Surat *Perbekel* perihal penyampaian Ranperdes APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- *Perbekel* menandatangani Surat penyampaian Ranperdes APBDesa.

- 4) Penyampaian Ranperdes APBDesa kepada BPD
Sekdes menyampaikan Ranperdes APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, yang terdiri atas dokumen:
- Surat *Perbekel*
 - Ranperdes APBDesa
 - Ranperkel APBDesa
 - Rancangan DPA: Rancangan RAK, RKK, RAB.
 - Perdes tentang RPJMDesa yang berlaku.
 - Perdes tentang RKPDesa Tahun 2022.
 - Perdes tentang Penyertaan Modal.
 - Perjanjian sewa tanah kas Desa.
 - Dokumen lainnya yang diperlukan.

b. Pembahasan Ranperdes APBDesa

- 1) BPD melaksanakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati Ranperdes APBDesa/Perubahan bersama dengan pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan di Desa, masyarakat, serta dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional (TPP) dan dibina oleh aparat Kecamatan.
- 2) Pemerintah Desa melakukan fasilitasi berupa tempat dan biaya pelaksanaan pembahasan.
- 3) Tahapan pembahasan dapat dilakukan sebagai berikut:
 - Rapat Internal BPD
BPD dapat melakukan rapat internal BPD untuk membahas kelengkapan Dokumen Ranperdes APBDesa.
 - Musyawarah Pembahasan Ranperdes APBDesa
BPD melakukan pembahasan bersama Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Pengurus BUMDesa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati Ranperdes APBDesa.
- 4) Musyawarah pembahasan Ranperdes APBDesa untuk menyepakati bahwa Ranperdes APBDesa tidak bertentangan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, diantaranya: Ranperdes tidak bertentangan dengan Perdes RPJMDesa yang berlaku, dan Perdes RKPDesa Tahun 2022.
- 5) Apabila Ranperdes tentang APBDesa belum sesuai dengan ketentuan, maka BPD memberikan waktu kepada *Perbekel* untuk melakukan perbaikan.
- 6) Hasil perbaikan dicek kembali oleh BPD sampai dengan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Kesepakatan Ranperdes APBDesa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh BPD dan *Perbekel*.

c. Penyampaian Ranperdes APBDesa/Perubahan kepada Camat.

Perbekel menyampaikan Ranperdes tentang APBDesa kepada Camat paling lambat 3 hari setelah Berita Acara kesepakatan ditandatangani untuk dievaluasi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

- 1) Surat pengantar *Perbekel*.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 3) Rancangan Peraturan *Perbekel* mengenai penjabaran APBDesa.
- 4) Peraturan Desa mengenai RPJMDesa.
- 5) Peraturan Desa mengenai RKPDesa Tahun berkenaan.

- 6) Berita acara hasil musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa.
 - 7) Dokumen lain yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan usaha BUMDesa, dll)
- d. Hasil evaluasi Ranperdes APBDesa berupa koreksi, dituangkan dalam lampiran keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa APBDesa. Sehingga perbaikan Ranperdes APBDesa tidak dilakukan secara sebagian-sebagian tetapi secara sekaligus.
- Perbaikan Ranperdes APBDesa/Perubahan dilakukan sebagai berikut :
- 1). Atas dasar Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Ranperdes APBDesa, *Perbekel* melakukan perbaikan Rancangan Perdes tentang APBDesa paling lama 7 hari. *Perbekel* dapat melakukan konsultasi kepada Camat atas perbaikan tersebut.
 - 2) Penyampaian hasil perbaikan Ranperdes APBDesa:
 - a) *Perbekel* menyampaikan Ranperdes APBDesa yang telah diperbaiki kepada Camat secara tertulis.
 - b) Ranperdes APBDesa belum ditandatangani, kecuali RAB yang harus ditandatangani oleh *Perbekel*, sekdes, dan pelaksana kegiatan.
 - 3) Pengecekan Ranperdes APBDesa yang telah diperbaiki
 - a) Tim Evaluasi Ranperdes APBDesa melakukan pengecekan untuk memastikan Ranperdes APBDesa telah sesuai dengan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa.
 - b) Camat menyampaikan secara tertulis bahwa Ranperdes APBDesa telah sesuai dengan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa.
 - 4) Penetapan Ranperdes APBDesa
 - a) Atas dasar surat camat mengenai hasil pengecekan hasil perbaikan Ranperdes APBDesa, *Perbekel* menetapkan Ranperdes APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - b) Peraturan Desa tentang APBDesa diundangkan oleh Sekdes dan ditempatkan dalam Lembaran Desa.
 - c) Setelah ditetapkan menjadi Perdes APBDesa, *Perbekel* menetapkan Rancangan Peraturan *Perbekel* menjadi Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APBDesa termasuk DPA Desa.
 - 5) Penyampaian Perdes APBDesa
 - a) Penyampaian kepada Camat: *Perbekel* menyampaikan Perdes APBDesa termasuk Peraturan *Perbekel* Penjabaran APBDesa dan DPA Desa secara tertulis kepada Camat meliputi Perdes APBDesa (berupa salinan sebanyak 2 (dua) buah dan dokumen elektronik.
 - b) Penyampaian kepada DPMD : Camat menyampaikan Perdes APBDesa termasuk Peraturan *Perbekel* Penjabaran APBDesa dan DPA Desa tertulis kepada DPMD berupa dokumen elektronik.

- c) Penyampaian kepada Bakeuda : Camat menyampaikan salinan Perdes APBDesa kepada Bakeuda Tabanan.
 - d) Penyampaian kepada BPD : *Perbekel* menyampaikan salinan Perdes APBDesa termasuk Peraturan *Perbekel* Penjabaran APBDesa dan DPA Desa kepada BPD.
- 6) Posting APBDesa melalui aplikasi Siskeudes
Posting APBDesa melalui aplikasi Siskeudes setelah Perdes APBDesa diundangkan oleh sekdes.
- 7) Pembatalan Perdes APBDesa
Dalam hal Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel*, maka Camat melaporkan kepada Bupati melalui DPMD untuk mengusulkan pembatalan Perdes APBDesa, dengan cara:
- a) Camat menyampaikan usulan pembatalan Perdes tentang APBDesa kepada Bupati melalui DPMD dengan melampirkan: (1) Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa; dan (2) Perdes tentang APBDesa Tahun 2022.
 - b) DPMD membuat Surat usulan pembatalan Perdes tentang APBDesa kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk diverifikasi dan ditentukan untuk ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti pembatalan Perdes tentang APBDesa.
 - c) Apabila ditindaklanjuti, maka Bagian Hukum memfasilitasi pembatalan Perdes APBDesa dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Perdes APBDesa.
 - d) Dengan berlakunya Keputusan Bupati tersebut, maka Perdes tentang APBDesa tidak berlaku sekaligus berlakunya Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.
 - e) Perdes tentang APBDesa yang dibatalkan dapat berlaku, sampai dengan Perdes diperbaiki sesuai Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi.
 - f) Pemberlakuan Perdes tentang APBDesa dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- 8) Pengumuman Perdes APBDesa kepada masyarakat
Perdes APBDesa diumumkan kepada masyarakat melalui media elektronik dan/atau banner ukuran besar yang dipasang di depan kantor Desa dan/atau di tempat-tempat strategis yang bisa dijangkau dan dilihat oleh masyarakat luas. Banner APBDesa sekurang-kurangnya berisi:
- a) Besaran dan prosentase Pendapatan masing-masing sumber dana;
 - b) Besaran dan prosentase Belanja masing-masing Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan sesuai sumber dana. Kegiatan pembangunan fisik dicantumkan besaran pagu, sumber dana, lokasi, volume, dan waktu pelaksanaan;
 - c) Prioritas penggunaan Dana Desa 2022; dan
 - d) Besaran dan prosentase Pembiayaan seperti Penyertaan Modal BUMDesa.

V. Teknis Evaluasi Rancangan APBDesa

1. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- b. tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- c. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- d. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa.
- e. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

2. Evaluasi

a. Persiapan Evaluasi

1) Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- a) Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- b) Tim terdiri atas:
 - Ketua adalah Camat.
 - Sekretaris adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - Anggota adalah Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Sosial dan Kepala Seksi Trantib.
 - Anggota dapat ditambah dengan UPT di Kecamatan sesuai kebutuhan dan bidang tugas yang diperlukan dalam mengevaluasi APBDesa dan;

c) Tugas

- Ketua, bertugas diantaranya menandatangani Surat Keputusan, laporan, dan tugas lainnya.
- Sekretaris, (1) memfasilitasi pelaksanaan tugas tim, (2) mengecek hasil tugas anggota tim, (3) mengevaluasi kegiatan desa bidang pemberdayaan dan kemasyarakatan serta kegiatan tak terduga.
- Anggota, Kasi Pemerintahan mengevaluasi kegiatan Desa bidang pemerintahan. Kasi Trantib mengevaluasi kegiatan Desa bidang pembinaan kemasyarakatan. Kasi PMD dan Kasi Sosial mengevaluasi kegiatan Desa bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan. UPT di Kecamatan mengevaluasi kegiatan Desa sesuai bidang tugas.

d) Segala biaya Tim dibebankan kepada DPA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

e) Tim evaluasi APBDesa Kecamatan dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional (TPP).

2) Dokumen evaluasi

- a) Dokumen Utama : Ranperdes APBDesa 2022, Rancangan Peraturan *Perbekel* Penjabaran APBDesa 2022, DPA Desa
- b) Dokumen penunjang verifikasi.
Disampaikan oleh Desa meliputi :
 - Surat pengantar *Perbekel*.

- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- Rancangan Peraturan *Perbekel* mengenai penjabaran APBDesa.
- Peraturan Desa mengenai RPJMDesa.
- Peraturan Desa mengenai RKPDesa Tahun berkenaan.
- Berita acara hasil musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa.
- Dokumen lain yang relevan (misal, Perdes tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan usaha BUMDesa, dll)

Disiapkan oleh Tim meliputi:

- Peraturan Menteri tentang pengelolaan keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa PDTT tentang prioritas Dana Desa Tahun 2022.
- Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa.
- Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa.
- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati tentang pengalokasian dan tata cara alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- Keputusan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten.

b. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu :

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
 - a) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal :
 - Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi
 - Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Raperdes
 - Kesesuaian Raperdes APBDesa dengan teknis penyusunan
 - b) Langkah Evaluasi
 - Langkah 1 adalah pengumpulan dokumen evaluasi.
 - Langkah 2 adalah pencatatan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen.
 - Langkah 3 adalah penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen.
 - Langkah 4 adalah perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen.
 - Langkah 5 adalah kesimpulan secara narasi tentang hasil 1 s/d 4.
 - Dan hal lainnya yang diperlukan.

Catatan : jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- 2) Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja sebagai berikut :
- Kecamatan :
Desa :
Tahun Anggaran :

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa	
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas :					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah RaPerdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Permendagri 20/2018	
2.2.	Pendapatan				

2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdesa terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan,dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan Realistis				
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Permendagri 20/2108	
2.3.2.	Semua Kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa/Pedoman Penyusunan APBDesa	
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)				
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa 2. Tunjangan dan Operasional BPD				
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Perbekel dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.			Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDesa	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.			Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDesa	

2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalandan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)			Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Harga Satuan Kabupaten	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan perturan Perundang-undangan				
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3.	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa Tentang Dana Cadangan	
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesaaa				
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil uji kelayakan usaha	
	Ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi kelayakan usaha				
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran Sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas					

Tabanan., 2021

Tim Evaluasi APBDesa Kecamatan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1 (Camat)	Ketua	
2 (Kasi PMD)	Sekretaris	
3 (Kasi Pemerintahan)	Anggota – 1	
4(Kasi Trantib)	Anggota – 2	
5 (Kasi Sosial)	Anggota – 3	
6	Dst.		

c. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat dan diserahkan kepada *Perbekel* dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Cq. DPMD Kabupaten.

VI. Hal-hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman ini berlaku untuk APBDesa Tahun Anggaran 2022 dan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2022.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) diprioritaskan untuk pemenuhan Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa disamping untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, apabila Alokasi Dana Desa (ADD) tidak mencukup untuk pemenuhan Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa dapat mempergunakan sumber lain selain Dana Desa.
3. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menjalin koordinasi yang intensif antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, pemerintah desa melakukan pembinaan secara intensif melalui fasilitasi dan dukungan pendanaan melalui pemberian kegiatan dan bimbingan teknis kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang diatur sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan mempertimbangkan asas kepatutan, keadilan dan kewajiban.

4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Desa, penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa dan non perangkat Desa memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi Perangkat Desa dan non Perangkat Desa dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Perangkat Desa dan non perangkat Desa dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam satu kegiatan tidak diperkenankan hanya diuraikan ke dalam jenis belanja barang/jasa atau belanja modal, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non Perangkat Desa tetapi diuraikan sesuai dengan jenis, obyek dan rincian obyek belanja berdasarkan kebutuhan untuk satu kegiatan. Besaran honorarium bagi Perangkat Desa dan non perangkat Desa dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
5. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan, seperti dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program penanggulangan kemiskinan sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBDesa.
6. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial serta kejadian luar biasa (KLB), dilakukan dengan mempedomani Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Dalam rangka memenuhi azas pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan APBDesa dengan menempel ringkasan APBDesa pada papan pengumuman Desa, pemasangan informasi Laporan APBDesa berupa baliho yang dipasang pada tempat strategis dan/atau memasukkan dalam *website* Desa.
8. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas dilaksanakan melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*ad cost*) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Perjalanan dinas yang mengikut sertakan non perangkat Desa diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara dan standar satuan harga penganggaran perjalanan dinas mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Belanja Perjalanan Dinas pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

9. Berdasarkan azas Umum Pelaksanaan APBDesa yaitu pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan efektif, pemerintah Desa untuk selektif melaksanakan kegiatan orientasi lapangan atau studi banding keluar Daerah dan lebih memprioritaskan kegiatan dibidang pembangunan, pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa seperti program pengentasan kemiskinan, program penguatan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur perdesaan.
10. Untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) desa, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan secara fungsional terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang secara teknis operasional ditangani melalui kepala urusan yang membidangi kesejahteraan rakyat.
11. Untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Linmas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa atau lembaga kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan secara fungsional terkait dengan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang secara teknis operasional ditangani melalui kepala urusan yang membidangi kesejahteraan rakyat.
12. Pemerintah Desa tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali kasih kepada perangkat desa dan penawaran kepada perangkat yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
13. Peruntukan pendapatan desa yang bersumber dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dialokasikan secara bertahap kepada Desa berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, Peruntukan pendapatan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan kepada Desa sesuai dari besarnya dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, sedangkan peruntukan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pemerintah Desa agar memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Kegiatan antar lain :
 - a. Pemenuhan Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa;
 - b. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Perbekel dan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honorarium PPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, listrik/ telpon, dll);
 - d. Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD;
 - e. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa;
 - f. Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa;
 - g. Program Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
 - h. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 - i. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
 - j. Pengelolaan Aset Desa;

- k. Penyusunan Laporan *Perbekel* dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Penguatan Sistem Informasi Desa dan Penyediaan Media Informasi Desa;
- m. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa;
- n. Peningkatan Kapasitas *Perbekel*, Perangkat Desa dan BPD;
- o. Penyediaan alokasi anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
- p. Penanggulangan lanjutan atas dampak *Covid-19*; dan
- q. Program percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.



I KOMANG GEDE SANJAYA